FORUM PERSAUDARAAN MAHASISWA HINDU DHARMA
UNIVERSITAS UDAYANA
Alamat : Jalan SMA 3 Gang III No. 20 C, Denpasar, Telp. 08970497158
Email : fpmhdunud28@gmail.com Website : https://sinmawa.unud.ac.id/ormawa/fpmhd

Komersialisasi Kesakralan Bali

"Pikiran yang amat terikat terhadap objek kepuasan menyebabkan ikatan, dan pikiran yang tidak begitu terikat pada objek kepuasan yang menyebabkan pembebasan"

(Canakya Niti Sastra, XIII.12)

Bali terkenal sebagai Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Sebutan untuk Bali tersebut dikarenakan masyarakat Bali mengenal adanya banyak Dewa yang merupakan manifestasi Tuhan Yang Maha Esa, manifestasi tersebut disesuaikan dengan fungsi dan sifat Tuhan. Manifestasi Tuhan/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa tersebut dipuja oleh masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu di suatu tempat suci yang biasa disebut pura. Sebagai tempat suci, pura tidak hanya memiliki nilai religius saja, namun pura juga erat akan nilai budaya yang menjadi ciri khas tersendiri. Dengan nilai historis, estetika arsitektur bangunan, sajian pemandangan alam atau keunikan-keunikan yang dimiliki, dewasa ini pura telah menjelma tidak hanya berfungsi sebagai tempat suci, tetapi lebih dari itu pura telah mengalami proses komersialisasi dengan menjadi salah satu destinasi pariwisata di Bali. Komersial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaksudkan untuk diperdagangkan. Kemudian, ada pengertian lain bahwa komersial itu berarti bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dsb).[1] Di luar pura yang dimiliki tiap keluarga, jumlah pura yang terdaftar pada milenium ketiga (menurut KBBI milenium berarti jangka waktu 1000 tahun) ini adalah 12.611 buah pura, ini terdiri dari 18 Pura Kahyangan Jagat, 930 Pura Dang Kahyangan, 7.661 Pura Kahyangan Tiga, dan selebihnya adalah Pura Kawitan, Pura Paibon, Pura Padadyaan. [2]

Makna sakral berarti ada proses kesakralan, sebelum sakral harus melalui proses *propan*. Ketika membicarakan tentang sakral maka realisasi sakral berarti sesuatu itu menjadi proses penyucian struktur dan kontraksinya harus dibangun dengan cara – cara suci artinya sebelumnya itu belum sakral. Bahwa menurut Emil Durkheim tidak ada suci murni apabila tidak ada penyamaan antara zat senyawa yang belum disucikan. Maka ketika ada proses struktur dan konstrusi penyucian itu baru suci. Bahwa tidak ada suci murni ketika ada proses

[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia
[2] www.babadbali.com

pensenyawaan dengan material maka prosesnya harus disucikan. Ketika ada proses struktur dan kontruksi penyucian itu baru suci. Budaya dan agama sangat erat kaitan nya, melalui agama, budaya memperoleh makna, dan melalui agama, budaya memperoleh bentuk. Kultur budaya masyarakat Bali yang sangat menjunjung tinggi nilai kesucian secara langsung berpengaruh terhadap keberadaan pura yang diatur bersama dengan kawasan tempat suci. Kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesucian nya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.[3] Secara umum yang menjadi dasar menyatakan kawasan suci yaitu didasari oleh Bhisama Kesucian Pura yang dikeluarkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia, adapun isi Bhisama tersebut antara lain: Keputusan Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor : 11/Kep/I/PHDIP/1994 Tentang Bhisama Kesucian Pura[4] yang menyatakan intinya tentang :

1. Dalam kitab suci agama Hindu yaitu Weda telah menguraikan tentang yang disebut dengan tempat suci dan kawasan suci yaitu seperti Gunung, Danau, Campuan (pertemuan sungai), Pantai, Laut dan sebagaimana diyakini memiliki nilai-nilai kesucian.
2. Tempat-tempat suci tersebut telah menjadi pusat-pusat bersejarah yang melahirkan karya-karya besar dan abadi lewat tangan orang-orang suci dan para pujangga untuk kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. Maka didirikan Pura-Pura Sad Khayangan, Dang Khayangan, Khayangan Tiga dan lain-lain yang memiliki radius kesucian. Dapat dilihat penormaan Bhisama Kesucian Pura pada Pasal 50 ayat (2) yang menyatakan kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf b, ditetapkan mengacu Bhisama PHDIP Tahun 1994, dengan kriteria :
    1) Kawasan tempat suci di sekitar Pura Sad Kahyangan dengan radius sekurang-kurangnya *apeneleg agung* setara 5.000 meter dari sisi luar tembok *penyengker* pura.
    2) Kawasan tempat suci disekitar Pura Dang Kahyangan dengan radius sekurang-kurangnya *apeneleg alit* setara dengan 2.000 meter dari sisi luar tembok *penyengker* pura; dan

[3] Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029
[4] PHDI Pusat, 2005, Kompilasi Dokumen Literature 45 Tahun Parisada, Jakarta: PHDI Pusat, hal 45.

3) Kawasan tempat suci di sekitar Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya, dengan radius sekurang-kurangnya *apenimpug* atau *apeyengker*.

3. Mengingat perkembangan pembangunan yang semakin pesat, dan Umat Hindu yang bersifat sosial keagamaan maka kegiatan pembangunan mengikutsertakan Umat Hindu disekitarnya, mulai dari perencanaan pelaksanaan dan pengawasan, demi kelancaran pembangunan tersebut. Agama Hindu menjadikan umatnya menyatu dengan alam lingkungan. Oleh karena itu konsep Tri Hita Karana wajib diterapkan dengan sebaik-baiknya. Untuk memelihara keseimbangan antara pembangunan dan tempat suci, maka pura perlu dikembangkan untuk menjaga keserasian dengan lingkungannya.
4. Berkenaan dengan terjadinya perkembangan pembangunan yang semakin pesat, maka pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di daerah radius kesucian pura hanya boleh dilakukan kegiatan keagamaan.

Pemerintah Provinsi Bali melakukan upaya pencegahan permasalahan daya dukung ruang di Bali yakni dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 Tetang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029. Salah satu yang menjadi hal menarik pada Perda RTRWP Bali terkait dengan keberadaan pura adalah adanya pengaturan tata ruang kawasan tempat suci pura yang mengadopsi norma agama Hindu yakni Bhisama kawasan suci. Fungsi ruang mempunyai pengertian bahwa dalam radius kesucian pura hanya diperbolehkan untuk pembangunan fasilitas keagamaan, dan ruang terbuka yang dapat berupa ruang terbuka hijau maupun budidaya pertanian. Pemilik tanah yang terkena radius kawasan tempat suci hanya dapat memanfaatkan tanahnya terbatas pada hal - hal yang mendukung kawasan tempat suci, seperti pembangunan fasilitas keagamaan, ruang terbuka hijau dan untuk pertanian.[5]

Kemudian hal yang menarik adalah jika ditelusuri lampiran Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Sebaran dan Cakupan Geografis Kawasan Pariwisata dan Sebaran Daya Tarik Wisata di luar kawasan pariwisata, maka dapat ditemukan beberapa Kawasan Tempat Suci dalam rencana tata ruang Bali ditetapkan juga sebagai Kawasan Pariwisata. Pasal 1 angka 55 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009

[5] I Ketut Sudiarta, *Kawasan Tempat Suci dan Pariwisata di Bali*, hlm. 68, diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/179173-ID-penetapan-kawasan-tempat-suci-dan-kawasa.pdf pada 24 Desember 2019

menentukan kawasan pariwisata merupakan kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang didalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan. Dengan rumusan seperti ini, berarti pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pariwisata dituntut adanya ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata guna mendukung perwujudan kepariwisataan. Berikut ini adalah kawasan tempat suci yang juga ditetapkan sebagai kawasan pariwisata.

No.	Kawasan Tempat Suci	Sebaran dan cakupan Geografis kawasan pariwisata	Sebaran Daya Wisata di luar Kawasan Pariwisata
1.	Pura Lempuyang Luhur Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Karangasem	Desa Bunutan Kecamatan Abang, Dimasukkan sebagai kawasan Pariwisata Tulamben	
2.	Pura Andakasa Desa Antiga Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem	Desa Antiga Kecamatan Manggis dimasukkan sebagai Kawasan Pariwisata Candidasa	
3.	Pura Batukaru Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan		Areal Pura Batukaru
4.	Pura Goa Lawah Desa Pikat, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung		Lingkungan Pura Goa Lawah
5.	Pura Luhur Uluwatu, Desa Pecatu,	Desa Uluwatu ditentukan sebagai kawasan pariwisata	

	Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung	Nusa Dua	
6.	Pura Puncak Mangu Desa Candikuning Kecamatan dan Desa Wanagiri Kecamatan Petang Kabupaten Badung	Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan dan Desa Wanagiri Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, dirnasukkan sebagai Kawasan Pariwisata Bedugul/ Pancasari	
7.	Pura Agung Besakih Desa Besakih dan Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem		Besakih
8.	Pura Pusering Jagat Desa Pejeng Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianvar		
9.	Pura Kentel Gumi Desa Tusan, Desa Bakas dan Desa Getukan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung		Lingkungan Pura Kentel Gumi
10.	Pura Batur Kecamatan Kntamani, dan Desa Batur	Desa Kintamani, Desa Batur Utara sebagai Daerah Tujuan Wisata Khusus Kintamani	

	Utara.Desa Sukawana		

(sumber : Diolah dari Sebaran dan Cakupan Geografis Kawasan Pariwisata dan Sebaran Daya tarik Wisata di luar Kawasan Pariwisata Perda Prov Bali No 16 Tahun 2009.)

Dampak positif yang diberikan melalui komersialisasi budaya dan religi seperti pura memang telah sangat dirasakan. Namun hal tersebut seakan membuat masyarakat Bali lupa dengan dampak negatif yang secara diam-diam mulai merusak tatanan ajeg dan taksu Bali. Pariwisata menimbulkan dilema terhadap kebudayaan Bali. Di satu sisi pariwisata dibutuhkan oleh masyarakat untuk pengembangan ekonomi di sisi yang lain tampak telah secara perlahan benturan modernitas pariwisata dapat menyebabkan terjadinya marjinalisasi dan kemerosotan budaya yang pada akhirnya menyebabkan kerugian terhadap budaya itu sendiri. Walaupun semua potensi budaya dapat dijadikan atraksi tentunya harus ada pula penyeleksian mana yang boleh dikomersialisasikan dan mana yang harus disakralkan.

Secara teoritis, Cohen (1984:101) mengungkapkan bahwa salah satu dampak kedatangan wisatawan terhadap sosial budaya adalah meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial. Peningkatan penyimpangan sosial disebabkan karena tidak dipatuhinya peraturan-peraturan atau norma-norma yang berkembang di masyarakat oleh masyarakat lokal ataupun wisatawan akibat dari pengaruh nilai budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal. Tentunya hal ini akan berdampak pada pelanggaran tradisi atau nilai lokal yang telah dianut oleh masyarakat lokal serta membawa dampak negatif bagi keberlangsungan pariwisata. Perlu disadari bahwa wisatawan yang datang tentunya juga akan membawa identitas budayanya masing-masing dan tidak jarang budaya tersebut sangat bertolak belakang dengan budaya masyarakat di Bali. Sebagai dampak dari hal tersebut yang ditambah dengan ketidaksiapan Bali dalam memproteksi diri dari dampak negatif pariwisata menyebabkan akhir-akhir ini terdapat beberapa tempat suci yang dijadikan sebagai objek wisata mengalami pelecehan. Hal ini sudah terlihat dari beberapa permasalahan atau kasus yang terjadi di Bali tentang pelecehan kesucian pura antara lain sebagai berikut :

1. Bule yang duduk di Padmasana Pura Gelap Besakih.

   Seorang wisatawan asing yang bernama Bernat yang menduduki Padmasana di Pura Gelap Besakih. Hal ini terungkap dari video yang viral dan kemudian Bernat menyampaiakan permintaan maaf lewat akun instagram yang diunggah pada Rabu (18/4/2018) sekitar pukul 16.00 WITA. Kejadian ini diperkirakan terjadi antara bulan

September-November, saat itu tak ada aktivitas sekitar Besakih karena masuk dalam zona rawan bahaya, suasana disekitarpun sangat sepi. Sehingga bule tersebut masuk secara diam-diam dan melakukan tindakan pelecehan terhadap Padmasan di Pura Gelap Besakih.

2. Bule naik ke pelinggih di Batukaru.

   Bule naik ke pelinggih di Batukaru, Setelah insiden itu, akan ada upacara khusus untuk menghilangkan *leteh* akibat aksi nekat WNA tersebut. "Mungkin nanti ada prosesi Bindu Piduka lagi, tapi itu harus ada paruman dulu. Semoga kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi, ini sudah kedua kalinya setelah kejadian di Besakih, beberapa waktu lalu. Artinya kita harus tegas, dan tegakkan aturannya," tandasnya. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Prof. Ngurah I Gusti Ngurah Sudiana mengimbau kepada masyarakat untuk lebih ketat dalam menjaga areal suci pura. Apalagi, kejadian tersebut sudah kedua kalinya. "Kita juga salah, kita membuka semua akses tempat suci kita sebagai destinasi wisata. Padahal, seharusnya wisatawan tidak boleh masuk hingga areal inti atau suci pura.

3. Viral turis Ceko lecehkan air suci di Bali.

   Bule Asal Ceko yaitu Sabina Dolezalova dan Zdenek Slouka, melecehkan air suci di Monkey Forest, Ubud, Gianyar, Bali. Sabina mengangkat roknya dan mengarahkan bokong pada kucuran air suci, lalu Zdenek membasuh bokong pacarnya itu dengan air tersebut. Mereka melakukannya sambil tertawa-tawa. Sabina dan Zdenek seketika viral setelah peristiwa itu memicu kemarahan masyarakat Bali. Menurut Gubernur Bali, Wayan Koster, walaupun desa pakraman setempat menyatakan permasalahan sudah selesai, baginya masalah ini belum selesai. Ia menyebut ada potensi kejadian serupa berpeluang kembali terjadi. "Dengan dikompromikan begitu saja, lantas disuruh guru piduka atau apa, minta maaf, di situ selesai. Tapi, buat saya ini belum selesai," kata Gubernur Koster dikutip *Jawapos*, Rabu (14/8/2019). Menurut Koster, kalau ada wisatawan yang melakukan pelecehan tempat suci seperti itu lebih baik langsung dipulangkan. Tindakan sama juga berlaku untuk bentuk pelanggaran lain.

4. Bule yang menghancurkan pelinggih dengan cara yg tidak benar

> Dilansir dalam detik.com, viral Video seorang bule merusak pelinggih menggunakan kaki beredar viral di media social. Bule pria itu bernama Lars Christensen berasal dari Denmark. Dalam video yang beredar itu, terlihat bule pria menendang pelinggih di area rumah. 6 Kasubag Humas Polres Buleleng Iptu I Gede Sumarjaya menyebut peristiwa itu terjadi Selasa (15/10) pukul 15.40 WITA. Sumarjaya menyebut rumah tersebut lama tidak ditinggali dan kumuh. Ulah Christensen merusak pelinggih itu disebut untuk memperbaiki pelinggih tersebut. Namun tindakan bule utnuk merusak pelinggih menggunakan kaki merupakan perbuatan yang sangat melecehkan budaya dan religi di Bali.

Kasus-Kasus tersebut merupakan sebuah tamparan keras bagi masyarakat Bali, dimana kesucian dan kesakralan di Bali yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat, mendapat pelecehan yang sangat menyakitkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Padahal Negara telah mengatur perlindungan hukum terhadap perlindungan kesakralan yaitu pada konstitusi (UUD 1945) Pasal 32 ayat (1) "negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradapan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara mengembangakan nilai-nilai budayanya" ada ruang untuk pemerintah daerah untuk melaksanakan, menjaga, dan melestarikan budaya lokal yang patutnya dilakukan oleh kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pasal 1 ayat 3 (UU Pemajuan Kebudayaan 2017) "Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradapan dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan". 1 ayat 4 "perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara investarisasi, pengamanan, pemeliharaan , penyelamatan dan publikasi."

Permendikbud 10/14. Pasal 1 angka 2. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan keruskaan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi berupa ide/gagasan, perilaku, dan karya budayanya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam" pasal 4 hurif a " salah satu objek pelesatrian tradisi adalah upacara

[6] Aditya Mardiastuti, *Viral Bule Rusak Pelinggih Pakai Kaki di Bali, Begini Cerita di Baliknya*, https://news.detik.com/berita/d-4750689/viral-bule-rusak-pelinggih-pakai-kaki-di-bali-ini-cerita-di-baliknya, diakses pada tanggal 26 Desember 2019.

tradisional yaitu peristiwa sakral yang berkaitan dengan kekuatan diluar kemampuan (gaib) dengan peristiwa alam."

Perda 4 tahun 2014 pelestarian warisan Budaya yaitu tedapat dalam pasal 1 angka 6 yaitu "Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi budaya dari kerusakan atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran.

Jika melihat dari segi hukum, bahwa ada aturan yang kuat namun dilihat dari segi implementasiannya terlihat lemah. Kemudian untuk menjaga dan melestarikan kesakralan tidak cukup didapat dari peran pemerintah saja, diperlukan juga peran aktif dari masyarakat setempat. Untuk itu lebih baik pahami terlebih dahulu konsep sakral, dimulai dari diri sendiri, mari mendukung dan menjaga kesakralan. Kemudian menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029, dijelaskan dalam no 49 kawasan suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung, perbukitan, danau, mata air, campuhan, laut dan pantai. Permasalahan yang timbul atau yang sering terjadi dalam kawasan suci adalah tentang pencemaran lingkungan. Masalah yang dihadapi Bali dalam bidang lingkungan hidup saat ini dan masa yang akan datang sangat berat dan perlu solusinya. Ada lima permasalahan penting yang dihadapi Bali terkait lingkungan :

1. Permasalahan sampah yang dilaporkan volumenya kini mencapai 5.806 m kubik perhari.
2. Lahan kritis, BLH Bali mencatat seluas 51.107, 26 hektar lahan di Bali masuk kategori lahan kritis.
3. Abrasi Pantai, permasalahan ini dari 437,7 km keseluruhan pantai Bali, sebanyak 184 km terindikasi abrasi itu sepanjang 67,1 km.
4. Pencemaran air
5. Kerusakan Terumbu karang

Dengan demikian, begitu banyaknya permasalahan yang ada di Bali terkait kawasan suci, sehingga perlu ada solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Bagaimanakah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berdasarkan dengan konsep Tri Hita Karana, agar Bali tidak dapat terkikis oleh perkembangan zaman? Apabila ditelusuri lebih lanjut, hal ini dapat terjadi karena :

1. Pariwisata Murah di Bali

   Pengamat pariwisata, Dr I Nyoman Sukma Arida, mengatakan bahwa persoalan yang muncul terkait pariwisata belakangan ini adalah akibat *mass tourism* (turisme massal), yang lebih mengutamakan jumlah kunjungan tanpa memperhatikan dampak dari pariwisata itu sendiri, Menurut staf pengajar di Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, jika dilihat dari sejarah perkembangannya, sampai tahun 1960 pariwisata di Bali sudah baik, yakni lebih pada wisata yang berbasis *quality tourism* (pariwisata berkualitas). Namun, ia melanjutkan, pariwisata mulai digenjot sebagai industri dan *mass tourism* pada tahun 1970, dan target-target ekonomi-bisnis yang lebih dimunculkan, misalnya jumlah kunjungan dan berapa pendapatannya. Ketika pariwisata sudah terlalu murah, kemungkinan datang wisatawan yang juga kurang berkualitas dan memiliki *hidden agenda* (agenda tersembunyi), sehingga berpotensi memunculkan kriminalitas lebih lanjut lagi, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mengakui adanya paket wisata ke Bali yang dijual terlalu murah karena adanya kurang pengawasan. Padahal saat ini target yang tengah dikejar Bali, yakni pariwisata yang berkualitas bukan lagi mengejar kuantitas.

2. *Backpacker* di Bali

   Bali menjadi terkenal sebagai destinasi parwisata murah. Hal ini menjadikan Bali sebagai destinasi wisata favorit bagi kaum *backpacker*. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Menuh dalam tesisnya yang berjudul *Karakteristik Wisatawan Backpacker Mancanegara dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Pariwisata Di Kuta, Bali* menyebutkan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku wisatawan backpacker, yaitu : Terjadi peniruan tingkah laku *backpacker* yang diadopsi oleh sebagain kecil masyarakat yang tidak cocok dengan budaya lokal, seperti wisatawan *backpacker* yang senang ke pub atau club, minum minuman beralkohol dan memakai tato, sebagain kecil masyarakat lokal yang secara langsung berinteraksi dengan backpacker cenderung terpengaruh dengan tingkah laku tersebut. Terkait langsung dengan pelecehan pura, *Backpacker* yang melakukan perjalanan wisata tanpa pemandu wisata cenderung akan melanggar peraturan walaupun tidak dilakukan secara sengaja seperti masuk ke areal suci pura tanpa mengenakan pakaian adat atau masuk ke areal pura saat menstruasi.

3. Ketiadaan Sanksi yang tegas

   Ketidadaan Sanksi yang tegas bagi pelaku pelecehan tempat suci di Bali sangat jelas terlihat. Selama ini, penyelesaian terhadap kasus pelecehan terhdap pura hanya menggunakan sanksi yang diatur dalam hukum adat dan cenderung tidak menimbulkan efek jera bagi wisatawan. Selama ini, ketika diketahui ada kasus pelecehan pura oleh wisatawan, selalu berujungnya ada perdamaian. Sebaiknya terdapat regulasi yang bisa membawa kasus ke ranah hukum pidana. Kenakan sanksi adat dan sanksi hukum pidana. Kalau tidak, kasus ini akan terulang terus. Bukan hanya pelaku yang dihukum, *guide* (pemandu wisata)-nya juga harus dihukum. Cabut *lisensi guidenya*. Kalau *guide* lokal yang membiarkan terjadinya penodaan pura, harus ada sanksi tambahan.

4. Masyarakat yang kurang Peduli

   Hal ini dibuktikan dengan kurangnya penjagaan dan peringatan tertulis yang harusnya dipasang di lingkungan areal tempat suci. Ketua Majelis Desa Adat (Bendesa Agung) Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, mengatakan penjagaan pura dan tempat suci di Pulau Dewata harus diperketat krama pangempon dan penyungsung pura. Alasannya, selama ini peristiwa penodaan pura banyak terjadi karena longgarnya pengawasan[7]. Selama ini, kasus pelecehan dan penodaan pura di Bali oleh wisatawan terus saja terjadi. Ini karena salah kita juga, penjagaan pura harus diperketat. Kesalahan sendiri yang dimaksud Putra Sukahet adalah pangempon sering longgar dan sangat memberikan kebebasan kepada turis asing maupun domestik yang mengunjungi pura. Bahkan, wisatawan dibolehkan masuk sampai ke Utamaning Mandala Pura. Sudah begitu, mereka masuk tanpa dikawal. Lebih baik wisatawan tidak diberikan ruang ke utama mandala maupun madya mandala, kecuali ada wisatawan yang sudah siap untuk sembahyang dan dengan syarat ada penuntunnya agar tamu tidak sembarangan masuk ke pura.

[7] *Majelis Desa Adat dan PHDI Minta Pelaku Dijerat Hukum Pidana Foto Wisatawan Asing Lecehkan Pura dengan Duduk di Atas Palinggih, Viral Melalui Media Sosial*, diakses dari https://www.nusabali.com/berita/61539/majelis-desa-adat-dan-phdi-minta-pelaku-dijerat-hukum-pidana pada 26 Desember 2019.

Daya Tarik yang ditawarkan Bali adalah alam, budaya, dan masyarakatnya. Tetapi ketika banyak wisatawan sudah banyak mengetahui Bali dan budayanya. Akhirnya Bali berada dalam persimpangan. Berbagai banyak hal dapat dikomersialisasikan tidak hanya dalam bentuk benda maupun budaya, bahkan mental pun dapat di komersialisasikan. Taksu Bali memiliki kemampuan untuk menjaga Bali. Ketika Bali dalam persimpangan, dekontruksi dimaksudkan untuk membongkar bagian-bagian dari suatu keseluruhan (bangunannya, tariannya, masakannya, dll). Ketika semua diperdagangangakan termasuk bentuk, mental, spiritual dan masyarkat. Dulunya taksu Bali menjadi spirit yang mempunyai kekuatan secara spiritual dan membuat orang yang melakukannya menjadi lebih seken (serius), saje (dilakukan dengan sebenarnya), santep (yakin dan percaya), bisa (mempunyai kemampuan), nawang (tahu), dan dadi (dapat dilakukan). Inilah konsep yang dipegang oleh masyarakat Hindu Bali dari dahulu kala sampai sekarang ini dengan kebudayaan yang diwarisi secara turun temurun dan bernafaskan ajaran agama Hindu. Taksu Bali mempunyai kemampuan untuk menjaga Bali. Sekarang ini Bali dalam tantangan, sekarang Bali menjadi pulau sampah dan masih banyak permasalahan lainnya, Bali sudah mulai terkikis. Mulai sekrang jaga Bali dan hidupkan kembali semangat sosial religius

REKOMENDASI

1. Perlunya peran penting Masyarakat Desa Adat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Bali tentang pentingnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai sakral dari budaya dan agama selain itu juga peran pelaku industri khususnya pariwisata.
2. Dibutuhkan peran masyarakat untuk membantu mengawasi dan mencegah terjadinya permasalahan pelecehan tempat suci yang dijadikan objek wisata agar tidak terjadi kasus serupa.
3. Perlunya pemerintah daerah membuat regulasi tentang komersial kesakralan yang ada di Bali beserta ketentuan pidana jika terjadi pelanggaran .